



PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO

SEKRETARIAT DAERAH

Gedung Menara Wijaya

Jalan Jenderal Sudirman No. 199. Sukoharjo, Kode Pos 57521

Telp. (0271) 593068 Fax. (0271) 593335

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO NOMOR :

TENTANG PEMBENTUKAN *DISTRICT PROJECT MANAGEMENT UNIT* PROGRAM PENYEDIAAN AIR MINUM DAN SANITASI BERBASIS MASYARAKAT KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan akses air minum yang layak bagi masyarakat miskin pedesaan dan wilayah pinggiran kota (*peri-urban*) maka diselenggarakan Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat yang dibiayai dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);
- b. bahwa sehubungan dengan penyelenggaraan program tersebut pada huruf a perlu membentuk *District Project Management Unit* Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 3046);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4858);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 172);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020 Nomor 9);
9. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 79 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020 Nomor 79).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan
KESATU

- : Membentuk *District Project Management Unit* Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : *District Project Management Unit* sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas dan kewenangan sebagai berikut :
- a. Tugas *District Project Management Unit* sebagai berikut :
1. melaporkan kemajuan program termasuk laporan keuangan dan kinerja kegiatan kepada Bupati/Walikota, Kelompok Kerja Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (Pokja AMPL) Kabupaten, dan *Provincial Project Manangement Unit* (PPMU);
 2. mengesahkan Rencana Kerja Masyarakat (RKM) yang telah disetujui Pokja AMPL Kabupaten;
 3. menindaklanjuti pengajuan RKM yang telah dievaluasi Panitia Kemitraan (Pakem) yang bertindak sebagai Tim Evaluasi RKM, untuk dipresentasikan di depan Pokja AMPL dalam rangka mendapat persetujuan, untuk kemudian dibuatkan Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SPPB) Satuan Kerja (Satker)/Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan Kelompok Keswadayaan Masyarakat (KKM);
 4. mengelola dan memonitor program secara efektif dan menjamin seluruh kegiatan program, khususnya penyiapan dan pelaksanaan RKM, diantaranya kegiatan pemberdayaan masyarakat mulai tahap identifikasi masalah sampai tersusunnya RKM, pelaksanaan kegiatan RKM dan pelatihan di tingkat masyarakat;
 5. memfasilitasi kelembagaan lintas desa/kelurahan yang dapat berupa aliansi kerja dari beberapa Badan Pengelola Sistem Penyediaan Air Minum dan Sanitasi (BPSPAMS) di tingkat kabupaten;
 6. memfasilitasi BPSPAMS agar memperoleh akses terhadap berbagai pihak untuk mendukung programnya pasca kegiatan konstruksi termasuk mendorong pengembangan jejaring kerja BPSPAMS dengan pihak-pihak lain;
 7. melakukan koordinasi dan menyebarluaskan informasi mengenai kemajuan program termasuk laporan keuangan dan lainnya;
 8. memonitor dan mengevaluasi kebutuhan untuk meningkatkan kapasitas pengelolaan program tingkat kabupaten;
 9. memonitor dan mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan operasional teknis dan administrasi program; dan
 10. melakukan evaluasi kinerja konsultan dan Fasilitator Masyarakat (FM).

b. Kewenangan *District Project Management Unit* :

1. meminta BPSPAMS memperbaiki RKM bila tidak memenuhi persyaratan setelah dievaluasi oleh Tim Evaluasi RKM;
2. memfasilitasi SPPB antara Satuan Kerja Kabupaten dengan KKM; dan
3. menegur BPSPAMS dan FM apabila melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan prosedur.

KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2021.

KEEMPAT : Keputusan Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO,



BUDI SANTOSO 

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim kepada Yth. :

1. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat c.q. Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat di Jakarta;
 2. Kepala *Central Project Management Unit* di Jakarta;
 3. Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Jawa Tengah di Semarang;
 4. Kepala *Provincial Project Management Unit* di Semarang;
 5. Kepala Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 6. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 7. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 8. Anggota *District Project Management Unit* yang bersangkutan.
-

Lampiran : Keputusan Sekretaris Daerah
Sukoharjo
Nomor :
Tanggal :

SUSUNAN KEANGGOTAAN *DISTRICT PROJECT MANAGEMENT UNIT*
PROGRAM PENYEDIAAN AIR MINUM DAN SANITASI BERBASIS
MASYARAKAT KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2021

NO	JABATAN / INSTANSI	KEDUDUKAN	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Kepala Bidang Cipta Karya pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sukoharjo	Ketua	Bertanggungjawab terhadap pelaksanaan kegiatan
2.	Kepala Sub Bidang Pengembangan Wilayah pada Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sukoharjo	Sekretaris	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya
3.	Kepala Seksi Air Minum dan Penyehatan Lingkungan pada Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya
4.	Kepala Seksi Kesehatan Lingkungan Kesehatan Kerja dan Olahraga pada Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya
5.	Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya
6.	Pratiwi Listiyaningrum, ST NIP. 19921028 201902 2 002 Pembina Jasa Konstruksi Ahli Pertama pada Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO,



BUDI SANTOSO 